



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 664/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

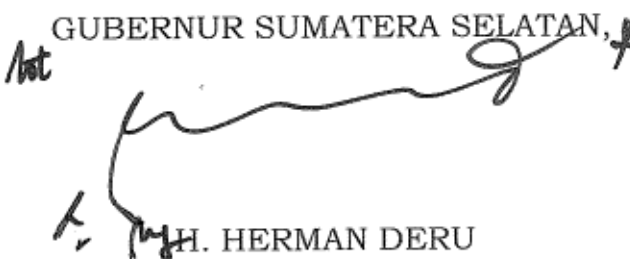
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Lampiran Bab IV huruf c angka 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- KELIMA : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 OKTOBER 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.